



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 814/ 004 /Kpts/Dishub-PS/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
DAN PETUGAS KEBERSIHAN POS RETRIBUSI PANADAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas kebersihan kantor dan pada Pos Retribusi Panadah serta tugas lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Petugas Kebersihan Kantor dan Petugas Kebersihan pada Pos Retribusi Panadah untuk melaksanakan tugas di maksud.
- b. Penunjukan tenaga honorer sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/Kpst/BPT-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Kebersihan Kantor dan Petugas Kebersihan Pos Retribusi Panadah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Petugas Kebersihan menyelenggarakan aktivitas kebersihan, kerapian dan keindahan dilingkungan kantor Dinas Perhubungan dan lingkungan Pos Retribusi Panadah.
Uraian tugas Petugas Kebersihan Kantor adalah sebagai berikut :

1. Membersihkan kamar mandi setiap hari
2. Membersihkan semua ruangan setiap hari
3. Menyapu halaman kantor setiap hari
4. Membersihkan lingkungan kantor dari rumput liar
5. Membuang sampah seluruh ruangan setiap hari ke tempat yang telah disediakan
6. Menyiram dan merapikan tanaman
7. Menyimpan, memelihara dan membersihkan semua peralatan kebersihan setiap selesai kerja
8. Membantu menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak
9. Mengecek instalasi listrik dan instalasi air
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2019



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 814/ /Kpts/Dishub-PS/2020
Tanggal : Januari 2020
Tentang : Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Petugas Kebersihan

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS KEBERSIHAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN	KET.
1.	MIRA WATI	SLTA	Kebersihan Kantor	
2.	ERI YENI	SLTA	Kebersihan Kantor	
3.	ROZA SILPIA	MA	Kebersihan Pos Retribusi Panadah	

